

## **HUBUNGAN POLITIK HUKUM DENGAN FILSAFAT HUKUM : TINJAUAN POLITIK HUKUM DI INDONESIA**

**Marita Fatimah<sup>1</sup>**

<sup>1</sup>Universitas Muhammadiyah Surakarta, Indonesia

Email : [marita\\_razak@yahoo.co.id](mailto:marita_razak@yahoo.co.id),<sup>1</sup>

### **Abstrak**

Filsafat hukum dan politik hukum merupakan bidang disiplin hukum yang saling berhubungan dan tidak dapat berdiri sendiri yang berarti satu disiplin hukum tidak akan memiliki makna tanpa melibatkan disiplin hukum lainnya dalam konteks pembangunan hukum, agar semua produk hukum yang dibuat dapat berjalan efektif yang dapat dimanfaatkan sebagai pendekatan atau tool of analysis. Tujuan dari penelitian ini adalah suatu tinjauan adanya hubungan yang saling berkaitan antara politik hukum dengan filsafat hukum. Metode penelitian merupakan penelitian yuridis normative dengan pendekatan analisis kualitatif dengan menggunakan sumber hukum primer dan sekunder. Sebagai suatu kesimpulan bahwa politik hukum merupakan kebijakan tentang hukum untuk mencapai tujuan politik hukum yaitu tujuan negara dengan menentukan arah, bentuk dan isi hukum meliputi penerapan, pembentukan dan penegakan hukum sedangkan filsafat hukum dalam politik hukum berperan untuk memperoleh hakikat hukum dan mengkajinya secara mendalam mengenai hukum dan menerapkan hukum untuk kepentingan masyarakat.

Kata Kunci: Filsafat Hukum, Politik Hukum.

### **Abstract**

*Legal philosophy and legal politics are fields of legal disciplines that are interconnected and cannot stand alone, which means that one legal discipline will have no meaning without involving other legal disciplines in the context of legal development, so that all legal products made can work effectively which can be used as an approach or tools of analysis. The purpose of this research is to review the interrelated relationship between legal politics and legal philosophy. The research method is normative juridical research with a qualitative analysis approach using primary and secondary legal sources. As a conclusion, legal politics is a policy regarding law to achieve legal political goals, namely the goals of the state by determining the direction, form and content of law including the application, formation and enforcement of law while legal philosophy in legal politics plays a role in obtaining the essence of law and studying it in depth regarding law and apply the law in legal philosophy in legal politics plays a role*

*Keywords: Legal Philosophy, Legal Politics.*

## PENDAHULUAN

Peranan filsafat hukum dalam politik hukum merupakan usaha untuk mencari hakikat hukum dengan memberikan konsep dari kajian yang mendalam mengenai hukum dan menerapkan hukum untuk ditempatkan selayaknya demi kepentingan umat manusia.

Politik hukum merupakan perwujudan dari sistem hukum yang diinginkan oleh masyarakat dalam kehidupan bernegara karena itu politik hukum berperan untuk melaksanakan cita-cita masyarakat yaitu ketertiban serta masyarakat adil dan makmur yang diwujudkan dalam tujuan nasional melalui sistem hukum. Pengertian politik hukum pada prinsipnya adalah sebagai kebijaksanaan Negara mengenai hukum yang ideal (yang dicita-citakan) pada masa yang akan datang (*Ius Constituendum*) dan mewujudkan ketentuan hukum yang ada pada masa sekarang (*Ius Constitutum*).

Politik hukum adalah kebijakan dasar penyelenggaraan negara di bidang hukum yang bersumber pada nilai-nilai yang berlaku di masyarakat untuk mencapai tujuan negara yang dicita-citakan. Keberadaan politik hukum di Indonesia yaitu sejak era demokrasi terpimpin hingga era reformasi.

Filsafat hukum bertugas merumuskan cita-cita politik berupa keadilan dan tata hukum sebagaimana di dalam politik hukum bahwa hukum adalah sebagai obyek politik. Kata “filsafat” adalah rasa suka dan cinta terhadap sesuatu sehingga tumbuh membuat tumbuh bijaksana akan sebuah kebenaran dengan demikian *philosophia* artinya mencintai kebijaksanaan atau mencintai kebenaran (Fu’ad Farid Ismail & Abdul Hamid Mutawali, 2017).

Filsafat hukum merupakan filsafat khusus yang mendasari ilmu hukum, yang mencakup segi ontologi, epistemologi, dan aksiologi (Nomensen Sinamo, 2014). Adapun menurut Satjipto Raharjo dan Soerjono Soekanto : Filsafat hukum mempelajari pertanyaan-pertanyaan dasar dari hukum, tentang dasar bagi kekuatan yang mengikat dari hukum, merupakan contoh-contoh pertanyaan yang bersifat mendasar itu. Atas dasar yang demikian itu, filsafat hukum bisa menggarap bahan hukum, tetapi masing-masing mengambil sudut pemahaman yang berbeda sama sekali. Ilmu hukum positif hanya berurusan dengan suatu tata hukum tertentu dan mempertanyakan konsistensi logis, peraturan, bidang serta sistem hukum itu sendiri (Zainuddin Ali, 2013).

Filsafat hukum merupakan pembahasan secara filosofis tentang hukum, refleksi tentang hukum yang memperlakukan hukum dari berbagai pertanyaan yang mendasar, seperti apakah hukum itu? Apa dasar-dasar mengikatnya hukum? Mengapa hukum berlaku umum? Bagaimana hubungan antara hukum dengan kekuasaan, moral dan keadilan? Filsafat

hukum berusaha mengungkapkan hakikat hukum dengan menemukan landasan terdalam sejauh yang mampu dijangkau oleh akal budi manusia (Victorianus MH Randa Puang, 2013). Filsafat hukum merupakan alternatif yang dipandang tepat untuk memperoleh solusi yang kongkret terhadap permasalahan hukum (Sukarno Aburaera, 2013).

Secara *das sein*, Ketika hukum diartikan sebagai undang-undang, maka hukum merupakan produk politik. Hukum dibentuk oleh Lembaga legislative sehingga dapat diartikan bahwa hukum merupakan kristalisasi, formalisasi atau legalisasi dari kehendak-kehendak politik (Moh. Mahfud MD, 2017).

*Legal policy* atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara (Moh. Mahfud MD, 2017). Adapun yang menjadi cakupan atau ruang lingkup politik hukum adalah (Moh. Mahfud MD, 2017) :

- a. Kebijakan negara tentang hukum yang akan diberlakukan atau tidak diberlakukan dalam rangka pencapaian tujuan negara;
- b. Latar belakang politik, ekonomi, sosial, budaya atas lahirnya produk hukum; dan
- c. Penegakan hukum dalam kenyataan lapangan.

Kajian mengenai hubungan antara politik hukum dan filsafat hukum telah dilakukan oleh Noor Tri Hastuti berjudul Tinjauan Perspektif Filsafat Hukum tentang Politik Hukum, Sistem Hukum dan Teori Hukum dalam Pembangunan Hukum (Noor Tri Hastuti, 1998), namun Noor Tri Hastuti melakukan kajian mengenai peranan filsafat hukum dalam tiga bidang disiplin ilmu hukum yaitu politik hukum, sistem hukum dan teori hukum, tidak khusus terkait politik hukum serta tinjauan politik hukum di Indonesia.

Permasalahannya di dalam politik hukum terdapat adanya determinasi antara politik atau hukum. Hukum seharusnya menjadi pedoman dan penentu arah dalam segala kegiatan politik, di lain sisi bahwa produk hukum selalu dipengaruhi oleh politik mulai dari pembuatannya sampai pada tataran pelaksanaannya dilapangan. Dalam hal ini diperlukan peranan filsafat hukum di dalam politik hukum sebagaimana disebutkan pada paragraph pertama Pendahuluan di atas. Tujuan dari penulisan ini adalah suatu tinjauan adanya hubungan yang saling berkaitan antara politik hukum dengan filsafat hukum.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari suatu gejala hukum tertentu dengan

jalan menganalisisnya dengan pendekatan doktrinal yang bersifat preskriptif (Muhaimin, 2020). Dalam melakukan penelitian hukum akan digunakan suatu metode penelitian guna mendukung analisis atas penelitian yang dilakukan. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum normative (yuridis normatif) dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian dengan hanya mengolah dan menggunakan data-data sekunder yang berkaitan dengan masalah yang diangkat.

Jenis Penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normative melalui pendekatan kualitatif. Metode penelitian yuridis normative dengan pendekatan kualitatif adalah penelitian yang mencakup kegiatan memaparkan, menginterpretasi, mensistemisasi, menginventarisasi dan mengevaluasi dari keseluruhan hukum positif yang berlaku pada suatu negara. Penelitian ini akan menggunakan pendekatan konseptual melalui studi pustaka. Pendekatan konseptual disini berarti bahwa penulis akan menganalisis setiap doktrin atau mungkin pendapat ahli yang terkait dengan objek penelitian ini.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Hubungan Politik Hukum dengan Filsafat Hukum : Tinjauan Politik Hukum di Indonesia**

Hubungan antara hukum dan politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara merupakan dua hal yang saling mempengaruhi. Adapun hubungan kausalitas antara hukum dan politik atau hukum yang mempengaruhi politik atautkah politik yang mempengaruhi hukum, dapat dijelaskan sebagai berikut : *Pertama*, hukum determinan atas politik dalam arti bahwa kegiatan-kegiatan politik diatur oleh dan harus tunduk pada aturan-aturan hukum. *Kedua*, politik determinan atas hukum, karena hukum merupakan hasil atau kristalisasi dari kehendak-kehendak politik yang saling berinteraksi dan (bahkan) saling bersaing. *Ketiga*, politik dan hukum sebagai subsistem kemasyarakatan berada pada posisi yang derajat determinasinya seimbang antara yang satu dengan yang lain, karena meskipun hukum merupakan produk keputusan politik tetapi begitu hukum ada maka semua kegiatan politik harus tunduk pada aturan-aturan hukum (Moh. Mahfud MD, 2017).

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Moh. Mahfud MD tersebut di atas, hal manakah yang lebih determinan antara politik atau hukum (khususnya point pertama dan kedua) maka hal tersebut tergantung bagaimana para ahli dalam memandang sub sistem kemasyarakatan. Bahwa hukum harus menjadi pedoman dan penentu arah dalam segala kegiatan politik, menurut para ahli hukum idealis yang memandang hukum dari sudut *das sollen* (keharusan)

dimana hukum harus dapat merekayasa perkembangan politik yang hidup dalam masyarakat dan negara. Bahwa produk hukum selalu dipengaruhi oleh politik mulai dari pembuatannya sampai pada tataran pelaksanaannya dilapangan, menurut para ahli hukum yang memandang hukum dari sudut *das sein* (pendekatan empirik/kenyataan),

Bahwa politik itu seringkali determinan dan memiliki kekuatan lebih besar dibandingkan hukum. Hukum adalah produk politik, apakah berarti produk hukum yang dibuat oleh para legislator (Dewan Perwakilan Rakyat) melalui proses legislasi seringkali dipengaruhi oleh kepentingan atau politik ?

Politik hukum merupakan bagian dari ilmu pengetahuan hukum yang mengkaji perubahan yang dilakukan di dalam hukum yang berlaku untuk memenuhi kehidupan masyarakat oleh sebab itu pembahasan politik hukum mengenai arah perkembangan tata hukum. Politik hukum membangun *ius constituendum* dari *ius constitutum* (perkembangan dari hukum masa lalu).

Politik Indonesia berhubungan dengan kebijakan yang berdasarkan hukum dan penegakan hukum, karena Indonesia adalah negara berdasarkan hukum (*rechtsstaat*) maka tindakan dan kebijakan suatu negara harus berdasarkan hukum, meskipun demikian politik atau kekuasaan yang dijalankan negara dibatasi oleh hukum. Keterkaitan politik dengan kekuasaan disebabkan konsep politik untuk mempertahankan kekuasaan, dimana dalam kegiatannya untuk mencari dan mempertahankan kekuasaan dalam masyarakat.

Permasalahan politik hukum di Indonesia diantaranya lebih mengutamakan kepentingan individu atau kelompok dibandingkan dengan kepentingan rakyat, diantaranya produk hukum yang memuat kepentingan (politik).

Sebagai contoh yaitu politik hukum tentang ketenagakerjaan yang lebih memihak pada Tenaga Kerja Asing (TKA) yaitu Permenaker Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang belum diundangkan, maka TKA yang bekerja di Indonesia tidak harus dapat berbahasa Indonesia, namun pada peraturan yang berlaku sebelumnya bahwa TKA harus dapat berbahasa Indonesia. Hal tersebut bagi pekerja lokal merupakan ketidakadilan, disamping itu peluang lapangan pekerjaan akan semakin sulit bagi untuk tenaga kerja Indonesia. Permasalahan yang juga menjadi tantangan bagi negara untuk menunjukkan peran dan hadirnya negara sebagai negara yang berdaulat dengan mengutamakan kesejahteraan masyarakat, menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat serta melindungi segenap bangsa Indonesia khususnya dari “penjajahan” kebijakan negara lain.

Contoh lainnya dalam politik hukum di Indonesia yang berkaitan dengan permasalahan demokrasi partai politik di Indonesia, yaitu dengan adanya Pasal 222 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu mengenai dua puluh persen ambang batas parlemen (*parliamentary Threshold*) atau *Presidential Threshold*, berarti partai atau gabungan partai politik harus memiliki 20 persen kursi DPR atau dua puluh lima persen suara sah nasional pada Pemilu sebelumnya untuk dapat mengajukan calon presiden dan calon wakil presiden. Ambang batas tersebut akan “menghentikan” kesempatan partai politik kecil maupun partai politik baru untuk mengikuti Pemilu berikutnya. Apakah berarti aturan ambang batas dua puluh persen tersebut telah melanggar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 dan Pasal 6A Ayat (2) UUD 1945 bahwa setiap partai politik peserta pemilu mengusulkan pasangan calon presiden?. Apakah terdapat maksud tersembunyi dibalik aturan ambang batas dua puluh persen tersebut merupakan “tawar-menawar” pemerintah dengan pemangku kepentingan ?

Kedua contoh di atas merupakan “cermin” politik hukum di Indonesia mengenai kausalitas antara politik dan hukum atau determinan antara politik dan hukum. Bila segala sesuatu dilihat berdasarkan norma hukum yang bersifat memaksa, maka politik yang merupakan alat untuk mencapai tujuan maka “kekuasaan” politik akan dibatasi oleh hukum. Disinilah perlunya peran dari filsafat hukum dalam politik hukum untuk memperoleh hakikat hukum dan mengkaji secara mendalam mengenai hukum dan menerapkan hukum untuk kepentingan masyarakat.

Dalam politik hukum, perundang-undangan merupakan cara untuk menerapkan nilai-nilai dari pluralisme hukum yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat menjadi hukum positif negara, sehingga hukum yang dilahirkan dapat diterima oleh seluruh warga negara sebagai energi positif dalam mewujudkan cita-cita bangsa. Sedangkan filsafat hukum di dalam politik hukum berperan penting dalam membentuk hukum yang adil dan efektif di Indonesia khususnya.

## **KESIMPULAN**

Hukum adalah produk politik yang perlu mempertimbangan keinginan rakyat dan harus berjalan sesuai dengan koridor hukum disertai amanah konstitusi agar produk hukum yang terbentuk adalah hukum responsif sehingga tercapainya kepentingan dan bertahannya kekuasaan. Politik hukum merupakan kebijakan tentang hukum untuk mencapai tujuan politik hukum yaitu tujuan negara dengan menentukan arah, bentuk dan isi hukum meliputi penerapan, pembentukan dan penegakan hukum. Hakikat hukum dan kajian secara mendalam

mengenai hukum dan menerapkan hukum untuk kepentingan masyarakat merupakan peranan filsafat hukum dalam politik hukum.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Absori, A., Nurhayati, N., Bangsawan, M., Budiono, A., Achmadi, A., & Nugroho, H. S. W. (2020). Green and health constitution of green open space and its implementation in Surakarta. *Journal of Global Pharma Technology*, 12(9), 70-74.
- Fu'ad Farid Ismail & Abdul Hamid Mutawali (2017). *Berfilsafat Itu Gampang, Cara Mudah Belajar Filsafat Barat dan Islam untuk Pemula*, diterjemah oleh Didin Faqihuddin. Jogjakarta : IRCiSoD, 18.
- Moh. Mahfud MD (2017). *Politik Hukum di Indonesia*. Cetakan ke Tujuh. Jakarta : Rajawali Press, 1-5.
- Muhaimin (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Cetakan Pertama. Mataram-NTB : Mataram University Press, 175.
- Nomensen Sinamo (2014). *Filsafat Hukum*. Dilengkapi dengan Materi Etika Profesi Hukum. Jakarta : Permata Aksara, 11.
- Noor Tri Hastuti (1998). *Tinjauan Perspektif Filsafat Hukum tentang Politik Hukum, Sistem Hukum dan Teori Hukum dalam Pembangunan Hukum*. Pusat Pengkajian Hukum dan Pembangunan : Jurnal Perspektif Edisi Oktober, 3 (4).
- Sukarno Aburaera (2013). Muhadar dan Maskun, *Filsafat Hukum Teori dan Praktik*. Jakarta : Kencana Prenada Media, 44-46.
- Victorianus MH Randa Puang (2013). *Filsafat Hukum Sub-Cabang Filsafat Umum*. Jakarta : Sofmedia, 90-91.
- Zainuddin Ali (2013). *Filsafat Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika, 16.
- Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu
- Permenaker Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing